



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 77.3 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH PROGRAM PASCASARJANA (UKPP)
JENJANG S-2 (STRATA-DUA) DAN S-3 (STRATA-TIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi pada Kementerian Agama dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-31/PB.5/2025 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Bidang tentang UKT S-2 dan S-3 tanggal 2 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu untuk ditetapkan tarif Pendidikan Jenjang S-2 (Strata-Dua) dan S-3 (Strata-3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi pada Kementerian Agama
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-31/PB.5/2025 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
6. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-0179/SJ/B.III.2/KU.00/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang penyampaian PMK tentang tarif layanan BLU PTKN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TARIF PROGRAM PASCASARJANA (UKPP) JENJANG S-2 (STRATA-DUA) DAN S-3 (STRATA-TIGA).

- KESATU** : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Program Pascasarjana (UKPP) Mahasiswa S-2 (Strata-Dua) sebesar Rp. 7.500.000,-/Semester (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah per Semester) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Uang Kuliah Program Pascasarjana (UKPP) bisa dibayarkan maksimal 2 (dua) kali dengan pembayaran pertama sebesar 60 % (enam puluh persen) dan pembayaran kedua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Pada Semester 5 (lima) dan seterusnya tarif Uang Kuliah Program Pascasarjana (UKPP) Mahasiswa S-2 (Strata-Dua) menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- KEDUA** : Menetapkan Tarif Wisuda bagi Mahasiswa S-2 (Strata-Dua) dan S-3 (Strata-3) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KETIGA** : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Program Pascasarjana (UKPP) Mahasiswa S-3 (Strata-Tiga) sebesar Rp. 15.000.000,-/Semester (Lima Belas Juta Rupiah per Semester) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Uang Kuliah Program Pascasarjana (UKPP) bisa dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali setiap semester dengan pembayaran pertama sebesar 50 % (lima puluh persen), pembayaran kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pembayaran ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Pada Semester 7 (tujuh) dan seterusnya Uang Kuliah Program Pascasarjana (UKPP) Mahasiswa S-3 (Strata-Tiga) yang dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



NOORHAIDI